



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES)**

Disampaikan oleh: Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H.
Nomor Anggota: A-448

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI
- Menteri Hukum dan HAM RI
- Menteri Luar Negeri RI
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil, melaksanakan amanah dengan baik dan untuk saling mengenal antar bangsa-bangsa di dunia.

Pimpinan, Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri serta hadirin yang kami hormati,

:

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menghormati kedaulatan hukum negara lainnya di dunia. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini harus selalu dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Singapura merupakan negara mitra strategis ekonomi utama Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Letak geografis yang sama dan saling berdekatan serta adanya perbedaan sumber daya alam, menjadikan Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan yang saling mengisi. Total *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berasal dari Singapura pada 2021 mencapai US\$ 9,3 miliar yang tersebar ke 16.760 proyek. Volume perdagangan bilateral antara Indonesia dan Singapura juga mencapai US\$ 27 miliar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 538.315 kunjungan pada September 2022 dari berbagai negara. Capaian ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi covid-19. Berdasarkan kebangsaan jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia, wisman Singapura menduduki posisi kedua setelah Australia sebanyak 85.990 kunjungan. WNI yang ke Singapura juga tidak sedikit jumlahnya. Diantaranya untuk bekerja, belajar, berobat, hingga berwisata ke negara tersebut.

Tingginya interaksi antara Indonesia dan Singapura, berpotensi menaikkan jumlah tindak pidana melibatkan yurisdiksi kedua negara. Berbagai persoalan berupa kejahatan lintas negara, antara lain narkoba, terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia serta pelarian aset-aset hasil korupsi menjadi hal yang perlu diselesaikan baik oleh Indonesia maupun Singapura.

:

Pimpinan, Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri serta hadirin yang kami hormati,

Salah satu solusi untuk memulangkan pelaku kejahatan asal Indonesia di Singapura, juga sebaliknya, adalah melalui instrumen ekstradisi. Sebelumnya pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia. Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Saat ini, kita dihadapkan pada RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between The*

Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives). FPKS mencatat beberapa hal sebagai berikut:

1. FPKS menilai bahwa upaya diplomasi hukum belum maksimal dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait berlakunya perjanjian ekstradisi hanya dapat menjangkau tindak pidana yang terjadi 18 (delapan belas) tahun sejak perjanjian disepakati (2004).
2. FPKS memahami rasionalitas masa berlaku surut tersebut selaras dengan ketentuan daluwarsa penuntutan, namun pemberian limitasi tersebut tentunya membatasi efektivitas pemberlakuan perjanjian ini, khususnya terhadap buronan yang telah divonis dengan putusan berkekuatan hukum tetap namun tidak bisa diekstradisi karena tindak pidana tersebut terjadi sebelum tahun 2004.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI DENGAN CATATAN RUU** Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat I dan dibahas bersama Pemerintah.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

:

Jakarta, 11 Jumadil Awal 1444 H
05 Desember 2022 M

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,  **Sekretaris,** 

DR. H. Jazuli Juwaini, MA.  **Hj. Ledia Hanifa A. S.Si., M.Psi.T.**

A-449 **A-427**